

Tangerang, 18 Juni 2020 | June 18th, 2020

*) unofficial translations

Nomor : 070/IR-CS/BS/VI/2020
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") PT Bumi Serpong Damai Tbk ("Perseroan") |
Report of the implementation in respect of the Company's Capital Increase without Pre-emptive Rights PT Bumi Serpong Damai Tbk ("the Company")**

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

To:
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

BURSA EFEK INDONESIA
Direktur Penilaian Perusahaan
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

INDONESIA STOCK EXCHANGE
Director of Corporate Assessment
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Merujuk surat kami No.064/IR-CS/BS/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Jadwal Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") PT Bumi Serpong Damai Tbk ("Perseroan"), berikut kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan PMTHMETD yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

Refer to our letter No.064/IR-CS/BS/VI/2020 dated June 11th, 2020 in respect of Schedule Notification in respect of the Company's Plan on Capital Increase without Pre-emptive Rights, we hereby submit report of the implementation on June 18th, 2020 as follows:

Total jumlah saham tambahan Number of New Shares:	1.924.669.620 saham 1,924,669,620 shares
Nilai Nominal Saham Nominal Value:	Rp100,- IDR100
Harga Pelaksanaan PMTHMETD Exercise Price :	Rp640,- IDR640
Jumlah Saham Ditempatkan sebelum PMTHMETD Total Issued and Paid-up Shares before capital increase without pre-emptive rights:	19.246.696.192 saham 19,246,669,192 shares
Jumlah Saham Ditempatkan setelah PMTHMETD Total Issued and Paid-up Shares after capital increase without pre-emptive rights :	21.171.365.812 saham 21,171,365,812 shares

Tanggal Pencatatan saham tambahan di
Bursa Efek Indonesia | 26 Juni 2020
Recording Date in Indonesia Stock Change : June 26th, 2020

Pihak yang menjadi pembeli |
Subscriber :

1. Sebanyak 1.347.268.734 saham oleh PT Paraga Artamida (Terafiliasi)
1,347,268,734 shares by PT Paraga Artamida (Affiliated).
2. Sebanyak 577.400.886 saham PT Ekacentra Usahamaju
577,400,886 shares by PT Ekacentra Usahamaju (Affiliated).

Surat ini disampaikan guna memenuhi 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Terlampir kami sampaikan bukti iklan pengumuman Keterbukaan Informasi yang dimuat dalam surat kabar Investor Daily tanggal 18 Juni 2020. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

This letter is to comply with 1) Financial Services Authority Regulation No.38/POJK.04/2014 concerning Capital Increases Without Pre-Emptive Rights for Public Companies and 2) Financial Services Authority Regulation No.14/POJK.04/2019 on Changes of Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2015 on Capital Increases With Pre-Emptive Rights for Public Companies. We submit the proof of advertisement in respect of Disclosure Requirements that published in Investor Daily dated June 18th, 2020. Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami | *Best Regards,*
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk



Hermawan Wijaya
Direktur | Director

Tembusan/Cc:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan/
Director of Financial Assessment of Services Sector Companies of Financial Service Authority
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan/The Company's Directors and the Board of Commissioners
- Ibu Naniwati Tanuwidjaja – PT Bank Permata Tbk

DEFINISI

BAPEPAM-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.84/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia

Keterbukaan Informasi : Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin akan tersedia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, yang mana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

PAM : PT Paraga Artamida, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat di Jl. Kalibesar Barat No.8.

ECUM : PT Ekacentra Usahamaju, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Utara dengan alamat di Gedung ITC Mangga Dua Lantai 7 dan 8, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Nilai Transaksi : Nilai transaksi penyertaan saham yang telah dilakukan oleh PAM dan ECUM yaitu sebesar Rp640,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp1.231.788.556.800,-.

Penyelesaian : Penyelesaian Transaksi.

PMTHMETD : Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK 38 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK 14 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan No.IX.E.I : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1").

Peraturan I-A : Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018.

Rp. : Rupiah, mata uang yang berlaku resmi di Indonesia.

Transaksi : Transaksi PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Bagian I Pendahuluan.

Saham Baru : Sebesar 1.924.669.620 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- atau yang mewakili 10% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

UUPT : Undang-Undang No.4 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

UUPT : Undang-Undang No.80 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini disusun sehubungan dengan PMTHMETD yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2020.

Keterbukaan Informasi ini disusun untuk memberikan penjelasan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD yang oleh PAM dan ECUM sebagai pemegang saham utama Perseroan yang melakukan penyertaan saham dalam simpanan (portefel) Perseroan, dengan total pengeluaran saham sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sejumlah total sebesar 1.924.669.620 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) saham, yang diambil oleh PAM dan ECUM masing-masing berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710 (lima miliar seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau yang mewakili 26,57% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dan ECUM memiliki 4.813.031.900 (empat miliar delapan ratus tiga belas juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau yang mewakili 25,01% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan. Setelah dilakukannya penyertaan ini, maka PAM memiliki 6.461.120.464 saham atau yang mewakili 30,52% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dan ECUM memiliki 5.390.432.786 saham atau yang mewakili 25,46% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

Transaksi ini merupakan transaksi yang wajar dan tidak mengandung unsur benturan kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 dan sesuai Peraturan I-A dapat dilihat dari Nilai Transaksi adalah sebesar 90% dari rata-rata harga penawaran saham selama kurun waktu 25 hari bursa sebelum tanggal pemohonan pencatatan saham oleh Perseroan yakni tanggal 18 Juni 2020. Sebagai tambahan, Transaksi ini dilakukan oleh PAM dan ECUM, yang merupakan afiliasi dari Perseroan berdasarkan Peraturan No.IX.E.1 dan oleh karenanya, pada dasarnya berdasarkan POJK 38 dan POJK 14 dikecualikan dari pemenuhan ketentuan Peraturan No.IX.E.1.

II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

A. Umum

Perseroan pertama kali didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Serpong Damai No.50 tanggal 16 Januari 1984. Jua Akta Perubahan No.149 tanggal 27 Oktober 1984 dan Akta Perubahan No.82 tanggal 23 April 1985, ketiganya dibuat di hadapan Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710, HT.01.01.Th.85 tanggal 10 September 1985 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut di bawah No. 1008/1985, No.1007/1985 dan No.1006/1985 ketiganya tanggal 25 September 1985 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.67 tanggal 22 Agustus 1986, Tambahan No. 1016.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.08, tanggal 6 Mei 2015, dibuat oleh Pahlala Sutrisno Amioyo Tampubolon, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat. Akta ini telah diterima pemberitaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0935784, tanggal 29 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No.AHU-3510964AH.01.11, TAHUN 2015, tanggal 29 Mei 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, tanggal 27 November 2015, Tambahan No.95 ("Akta No.06/2015").

Perseroan mencatatkan seluruh sahamnya pada BEI pada tanggal 6 Juni 2008.

B. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan (*real estate*) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perantara. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan dan pusat niaga, perhotelan, kawasan perindustrian, pusat sarana olahraga, beserta fasilitas-fasilitasnya;
- memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan (baik dengan cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta mengakhiri hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara perjualannya maupun dengan cara lain) atau memberi hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain);
- mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang yang berhubungan dengan perencanaan, pembuatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan kawasan perumahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, beserta fasilitas-fasilitasnya;
- mendirikan dan menjalankan usaha sebagai biro bangunan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaannya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, perairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior;
- mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual, menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya.

Kegiatan usaha penunjang:

- mendirikan usaha di bidang jasa antara lain transportasi, jasa keamananan, kebersihan berikut usaha-usaha jasa lainnya (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak);
- mendirikan dan menjalankan usaha perdagangan-perdagangan impor/eksport, antar pulau/daerah, serta lokal, keagenan, perwakilkan, dan distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan perantara.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.38/POJK.04/2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.



BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

PT Bumi Serpong Damai Tbk

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembangunan (Real Estate) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha di bidang jasa dan perdagangan

Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza
Green Boulevard, BSD Green Office Park,
BSD City, Tangerang 15345, Indonesia
Telp. +62-21 5036 8368 (hunting) Fax: +62-21 5058 8278

Kantor Cabang:

**Kompleks Ruko Villa Bukit Mas
Jl. Abdul Wahab Samin Blok RC-38,
Surabaya 60225, Indonesia**
Telp. +62-31 5671 393 Fax: +62-31 5613 917
email: corporate.secretary@sinarmasland.com
website: www.sinarmasland.com dan/atau www.bsdcity.com

**Tangerang, 18 Juni 2020
Direksi Perseroan**

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.06/2015, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.000.000.000,00
Modal Ditempatkan : Rp1.924.669.619,200
Modal Disetor : Rp1.924.669.619,200

Modal Dasar tersebut terdiri atas 40.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2020 yang diterbitkan oleh PT Sinarmata Gunita adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	4.000.000.000.000	40.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Paraga Artamida	511.385.173.000	5.113.851.730	26,57
- PT Ekacentra Usahamaju	481.303.190.000	4.813.031.900	25,01
- PT Serasi Niaga Sakti	59.839.609.000	598.396.090	3,11
- PT Metropolitan Transcities Indonesia	25.692.313.000	256.923.130	1,33
- PT Simas Tunggal Centre	37.594.147.000	375.941.470	1,95
- PT Pembangunan Jaya	9.702.901.000	97.029.010	0,50
- PT Aneka Karya Amarta	16.071.223.000	160.712.230	0,84
- PT Apta Citra Universal	1.271.467.000	12.714.670	0,07
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	4.468.614.000	44.686.140	0,38
- PT Bhineka Karya Pratama	4.327.101.000	43.271.010	0,23
- PT Nirmla Indah Sakti	3.000.000.000	30.000.000	0,16
- PT Anangga Peristiwa Megah	3.000.000.000	30.000.000	0,16
- Treasury Stock	25.797.070.000	257.970.700	1,34
- Masyarakat	741.216.811.200	7.412.168.112	38,42
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.924.669.619,200	19.246.696.192	100,00
Portefel	2.075.330.380.800	20.753.303.808	

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.02, tanggal 18 Juni 2019, dibuat oleh Syarifudin, SH, Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam sistem SABH Kemunham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No.AHU-AH.01.03-0289994, tanggal 25 Juni 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0097743.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Francisus Xaverius RD.
Wakil Presiden Direktur : Michael JP Widjaja
Direktur : Petrus Kuehaja
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur : Lie Jani Harjanto
Direktur : Syukur Lawigena
Direktur : Henry Hendartha
Direktur : Monik William

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Muktar Wijaya
Wakil Presiden Komisaris : Tedy Malloa
Komisaris : Yoseph Francisus Bonang
Komisaris Independen : Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

A. TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, direksikan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan untuk menambah likuiditas saham yang ada di BEI. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD.

Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan telah mengeluarkan saham sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sejumlah total sebesar 1.924.669.620 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) saham, yang masing-masing diambil oleh PAM dan ECUM sebanyak 1.347.268.734 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) dan 577.400.886 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- atau yang masing-masing mewakili 7% dan 3% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dengan jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

(a) Transaksi

(i) Obyek Transaksi

Perseroan telah mengeluarkan saham sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sejumlah total sebesar 1.924.669.620 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh) saham, yang masing-masing diambil oleh PAM dan ECUM sebanyak 1.347.268.734 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) dan 577.400.886 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- atau yang masing-masing mewakili 7% dan 3% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Hal tersebut dikarenakan Perseroan merupakan anak perusahaan dari PAM dan ECUM, sehingga Transaksi tersebut tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian pada Perseroan.

Berikut ini adalah informasi mengenai PAM dan ECUM.

1. PT Paraga Artamida ("PAM")

Riwayat Singkat

Merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PAM No.17, tanggal 27 Januari 1989, sebagaimana telah diubah dengan Akta Ikut Serta Sebagai Pendiri dan Perubahan No.24, tanggal 26 April 1989, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 4 Januari 1991, ketiganya dibuat di hadapan Muli Karmila Sareal, SH, Notaris di Jakarta, yang memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C2-6710 HT.01.01.TH.91, tanggal 15 Nopember 1991 telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No.1148/1991, 1149/1991, dan 1150/1991, tanggal 7 Desember 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.8, tanggal 28 Januari 1992, Tambahan No.383.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.34, tanggal 27 November 2008, dibuat oleh Pahlala Sutrisno Amioyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-99747.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0125482.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21, tanggal 13 Maret 2009, Tambahan No.7478;

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.17, tanggal 20 September 2019, dibuat oleh Hanniywati Susilo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0072861.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 20 September 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0175239.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 September 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80, tanggal 4 Oktober 2019, Tambahan No.35035 ("Akta No.17/2019"); dan
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.04, tanggal 27 Mei 2020, dibuat oleh Hanniywati Susilo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0037560.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 28 Mei 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0086399.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 28 Mei 2020, dan telah diterima pemberitaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0229719, tanggal 28 Mei 2020 ("Akta No.04/2020").

PAM berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat di Jl. Kalibesar Barat No.8, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Telp: 021-6908684; Fax: 021-6907623.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No.17/2019, maksud dan tujuan PAM ialah berusaha dalam bidang:

7110 - AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIKIS YBDI.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PAM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. 71101 - AKTIVITAS ARSITEKTUR:

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, jasa arsitektur perumagan bangunan bersejarah, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan; dan

2. 71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIKIS YBDI:

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan suhu, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismic atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.04/2020, susunan permodalan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.000.000.000,000
Modal Ditempatkan : Rp2.856.568.488,000
Modal Disetor : Rp2.856.568.488,000

Modal Dasar tersebut terbagi atas 1.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham.

Sedangkan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Sinar Mas Tunggal	13.100.500	13.100.500.000	0,46
2.	PT Ekacentra Usahamaju	125.899.500	125.899.500.000	4,41
3.	Sinarmas Land Limited (dft)	2.717.586.488	2.717.586.488.000	95,13
	Asia Food & Properties Ltd.)	2.856.568.488	2.856.568.488.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PAM No.07 tanggal 8 Januari 2018, dibuat di hadapan Hanniywati Susilo, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0005828, tanggal 9 Januari 2018 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No.AHU-0001422.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PAM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael JP Widjaja
Komisaris : Franky Oesman Widjaja
Direksi

Direktur Utama : Francisus Xaverius RD.
Direktur : Tedy Malloa
Direktur : Hermawan Wijaya

2. PT Ekacentra Usahamaju

Riwayat Singkat

Merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ECUM No.302 tanggal 31 Maret 1992, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C2-13140.HT.01.01.Th.93, tanggal 6 Desember 1993, telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No.60/1994 tanggal 13 Januari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.62, tanggal 5 Agustus 1994, Tambahan No.5112.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan yaitu:

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ECUM No.09, tanggal 17 Maret 2008, dibuat di hadapan Pahlala Sutrisno Amioyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-15089.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 1 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-00023707.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 1 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44, tanggal 30 Mei 2008, Tambahan No.7389 ("Akta No.09/2008");
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ECUM No.24, tanggal 14 April 2014, dibuat di hadapan Hanniywati Susilo, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-02567.40.20.2014, tanggal 13 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-02567.40.20.2014, tanggal 13 Mei 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103, tanggal 26 Desember 2014, Tambahan No.57177 ("Akta No.24/2014"); dan
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Ekacentra Usahamaju No.01, tanggal 3 Agustus 2017, dibuat oleh Hanniywati Susilo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan. Akta tersebut telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0158822, tanggal 3 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0095172.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 3 Agustus 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87, tanggal 31 Oktober 2017, Tambahan No.23391 ("Akta No.01/2017").

ECUM berkedudukan di Jakarta Utara dengan alamat di Gedung ITC Mangga Dua Lantai 7 dan 8, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara; Telp: 021-6019788.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No.09/2008, maksud dan tujuan ECUM ialah berusaha dalam bidang pembangunan, jasa, perdagangan, industri, pertambangan dan kehutanan, pertanian dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ECUM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya;
- menjalankan usaha menjual, menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya;
- menjalankan usaha di bidang yang berhubungan dengan perencanaan, pembuatan serta pemeliharaan sarana perumahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran dan tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitasnya;
- menjalankan usaha di bidang penyediaan sarana dan prasarana, melaksanakan pembangunan, pengusahaan dan pengembangan kawasan industri;
- menjalankan usaha sebagai biro bangunan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan termasuk perencanaan dan pelaksanaannya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, pengairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior;
- memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan (baik dengan cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta mengakhiri hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara perjualannya maupun dengan cara lain) atau memberi hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain);
- menjalankan usaha di bidang pemberian jasa sebagai konsultan rekayasa teknik, konsultan kontraktor, konsultan manajemen dan jasa lain pada umumnya (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak);
- menjalankan usaha perdagangan impor/eksport, antar pulau/daerah serta lokal, keagenan, perwakilkan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara;
- menjalankan usaha di bidang perindustrian pada umumnya, termasuk pabrik-pabrik, industri perumahan dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya;
- menjalankan usaha di bidang pertambangan pada umumnya, kecuali pertambangan minyak dan gas bumi;
- menjalankan usaha di bidang pengolahan hasil hutan, pertanian dan perikanan darat/laut.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.24/2014 jua. Akta No.01/2017, struktur permodalan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp3.000.800.000.000
Modal Disetor : Rp3.000.800.000.000

Modal Dasar tersebut terbagi atas 4.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham.

Sedangkan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Paraga Artamida	3.000.799.999	3.000.799.999	99,999
2.	PT Sinar Mas Tunggal	1	1.000	0,001
	Jumlah	3.000.800.000	3.000.800.000.000	